



**PUTUSAN**

Nomor : 104/Pid.B/2015/PN.Msb

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	RISMAN Alias ONE Alias BAPAK RIDWAN Bin IDI ;
Tempat lahir	:	Pondan ;
Umur/Tanggallahir	:	28 Tahun / 15 Desember 1987 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Pondan, Desa Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 26 April 2015, Nomor : SP.Han/35/IV/2015/Reskrim sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2015, Nomor: B-19/R.4.33/Ep.1/05/2015, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ke-I tanggal 19 Juni 2015 Nomor 39/Pen.Pid/2015/PN Msb sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 ;

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 1 dari 52



4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ke-II tanggal 9 Juli 2015 Nomor 42/Pen.Pid/2015/PN Msb sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;
5. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2015, Nomor : PRINT-29/R.4.33/Epp/8/2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 ;
6. Penetapan Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 28 Agustus 2015, Nomor : 104/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 9 September 2015 No.104/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AMIRUDDIN K.A, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 35/Pen.Pid/PH/2015/PN Msb ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 28 Agustus 2015 Nomor : B-809/R.4.33/Epp.2/08/2015 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2015 No. Reg.Perk : PDM-29/Msb/Epp.2/08/2015 beserta



berkas perkara atas nama terdakwa RISMAN Alias ONE Alias BAPAK  
RIDWAN Bin IDI ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 28 Agustus  
2015 Nomor : 104/Pid.B/2015/PN Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Masamba tertanggal  
28 Agustus 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Agustus 2015 No : 104/  
Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa  
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana  
diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 6 Oktober 2015 No.Reg.Perk :  
PDM-29/MSB/Epp.2/08/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN Alias ONE Als BAPAK  
RIDWAN Bin IDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*"  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340  
KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara  
selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 3 dari 52



terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu ) buah parang tanpa sarung yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm dan gagang yang terbuat dari kayu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya, selain itu Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**P R I M A I R**

Bahwa Terdakwa RISMAN Alias ONE Als BAPAK RIDWAN pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada Bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun



2015, bertempat di Pinggir jalan Trans Sulawesi Dusun Tarue Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan korban an. HATTA sedang bersama sama dengan beberapa orang lainnya meminum minuman keras jenis ballo, beberapa saat kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, hingga terjadi perkelahian antara keduanya, saat itu Korban HATTA sempat memukul terdakwa RISMAN Alias ONE kemudian mengangkat badan dan membaringkan terdakwa di tanah, lalu Korban HATTA mencekik leher terdakwa RISMAN Alias ONE, namun berhasil di pisahkan oleh JULIANI Alias MAMA JAELANI Binti IDI' MANAI;
- Bahwa karena merasa jengkel dan bermaksud membalas dendam, berselang beberapa waktu kemudian, terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil sebilah parang lalu mendatangi rumah ROSITA Alias MAMA INDAH Binti DG. NGALLE mencari korban HATTA, namun oleh ROSITA Alias MAMA INDAH Binti DG. NGALLE mengatakan "Tidak ada" sehingga terdakwa langsung pulang, berselang satu jam kemudian terdakwa datang lagi mencari korban HATTA kerumah ROSITA Alias MAMA INDAH Binti DG NGALLE, akan tetapi masih juga tidak bertemu,

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 5 dari 52



terdakwa sesungguhnya mempunyai waktu yang cukup untuk berfikir-fikir dan mengurungkan niatnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan poros dan melihat korban HATTA sedang mengendarai motor, terdakwa kemudian berteriak "Singgahko", kemudian korban HATTA singgah dan selanjutnya terdakwa mendekati korban HATTA, terdakwa kemudian langsung memarangi motor korban sehingga lampu kaca depan sepeda motor korban pecah dan padam, terdakwa selanjutnya mendekati korban dan saat berada berhadapan dengan korban terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah leher korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai leher korban sebelah kiri, selanjutnya terdakwa kembali ke motor korban HATTA dan memarangi motor tersebut sekali lagi, terdakwa lalu pergi ke rumah JULIANI Alias MAMA JAELANI Binti IDI' MANAI ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dengan ayunan parangnya yang di arahkan ke bagian leher korban dapat mengakibatkan kematian ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HATTA meninggal dunia karena mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang kira-kira lima belas centimeter dan dalam satu centimeter ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa RISMAN Alias ONE Als BAPAK RIDWAN pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada Bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015,



bertempat di Pinggir jalan Trans Sulawesi Dsn Tarue Desa Buangin Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan korban an. HATTA sedang bersama sama dengan beberapa orang lainnya minum minuman keras jenis ballo, beberapa saat kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, hingga terjadi perkelahian antara keduanya, saat itu Korban HATTA sempat memukul terdakwa RISMAN Alias ONE kemudian mengangkat badan dan membaringkan terdakwa di tanah, lalu Korban HATTA mencekik leher terdakwa RISMAN Alias ONE, namun berhasil di pisahkan oleh JULIANI Alias MAMA JAELANI Binti IDI' MANAI;
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian, dimana terdakwa sempat pulang kerumahnya dan mengambil sebilah parang lalu mendatangi rumah ROSITA Alias MAMA INDAH Binti DG. NGALLE mencari korban HATTA, namun oleh ROSITA Alias MAMA INDAH Binti DG. NGALLE mengatakan "Tidak ada" sehingga terdakwa langsung pulang, berselang satu jam kemudian terdakwa datang lagi mencari korban HATTA kerumah ROSITA Alias MAMA INDAH Binti DG NGALLE, akan tetapi masih juga tidak ketemu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan poros dan melihat korban HATTA sedang mengendarai motor, terdakwa kemudian berteriak

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 7 dari 52





“Singgahko”, kemudian korban HATTA singgah dan selanjutnya terdakwa mendekati korban HATTA, terdakwa kemudian langsung memarangi motor korban sehingga lampu kaca depan sepeda motor korban pecah dan padam, terdakwa selanjutnya mendekati korban dan saat berada berhadapan dengan korban terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah leher korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai leher korban sebelah kiri, selanjutnya terdakwa kembali ke motor korban HATTA dan memarangi motor tersebut sekali lagi, terdakwa lalu pergi ke rumah JULIANI Alias MAMA JAELANI Binti IDI’ MANAI ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HATTA meninggal dunia karena mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang kira-kira lima belas centimeter dan dalam satu centimeter ;

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.*

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : AMIR Alias PAK WAHID Bin BELE.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat Saksi sedang menonton dirumah dan tidak lama kemudian datang Lel. Saharuddin dan memberitahukan kepada Saksi kalau korban Hatta Alias Atta telah dibunuh oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat kejadian setelah itu Saksi melihat korban Hatta sudah terbaring di pinggir jalan dalam keadaan berlumuran darah ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Hatta hingga meninggal dunia dengan menggunakan sebuah parang ;
- Bahwa bagian tubuh korban Hatta yang diparangi oleh Terdakwa yakni pada bagian leher sebelah kiri sebanyak satu kali dan pada bagian wajah korban Hatta mengalami lebam ;

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 9 dari 52



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan memarangi korban Hatta hingga meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi diberitahukan oleh Saharuddin kalau Terdakwa telah membunuh Hatta dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang menyebabkan korban Hatta meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan trans sulawesi Dsn. Tarue Ds. Buangin Kec.Sabbang Kab Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara korban Hatta dengan Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya maupun dengan orang lain ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**Saksi II : ROSITA Alias MAMA INDAH Binti DG. NGALLE.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;



- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta bermula pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa sebilah parang untuk mencari korban Hatta dengan mengatakan "ada Hatta" lalu Saksi menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pulang, berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah dengan membawa sebilah parang dengan mengatakan "adakah Hatta didalam rumah" lalu Saksi menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pergi lagi, namun tidak lama kemudian berselang sekitar 30 (tiga puluh menit), Saksi mendengar warga rebut-ribut diluar rumah bahkan Saksi mendengar ada suara orang menangis, lalu Saksi keluar untuk bertanya kepada salah satu warga menanyakan ada apa itu lalu warga tersebut mengatakan Terdakwa Risman memarangi Hatta hingga Hatta meninggal dunia ;

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 11 dari 52



- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian tubuh korban Hatta yang diparangi oleh Terdakwa yakni pada bagian leher sebelah kiri dan terdapat luka lebam pada bagian wajah korban Hatta ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa melakukan pamarangan terhadap korban Hatta ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian perkelahian yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia tersebut berjarak sekitar  $\pm 200$  (dua ratus) meter ;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang menyebabkan korban Hatta meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan trans sulawesi Dsn. Tarue Ds. Buangin Kec.Sabbang Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : **JULIANI Als MAMA JAELANI Binti IDI' MANAL.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;



- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia bermula pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 17.30 wita, Saksi melihat Terdakwa, Hatta bersama dengan beberapa temannya yang lain sedang minum- minuman keras jenis ballo di depan rumah Saksi di Dsn. Pondan Ds. Buangin Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dan pada saat itu Saksi masuk kerumah dan ketika masuk waktu sholat magrib Saksi mendengar ada suara ribut dari arah depan rumah Saksi sehingga saat itu Saksi keluar rumah dan melihat Hatta dengan Terdakwa sedang bertengkar, saat itu Saksi melihat wajah Terdakwa di dorong ke bunga yang ada di dekat Terdakwa tersebut sehingga kepala Terdakwa terlindungi oleh bunga dan Hatta dan Saksi sempat melihat korban Hatta memukul Terdakwa namun Saksi tidak tahu bagian mana tubuh Terdakwa yang terkena pukulan oleh korban Hatta, kemudian korban Hatta mengangkat badan Terdakwa dan membaringkannya di tanah lalu korban Hatta mencekik leher Terdakwa

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 13 dari 52



sedangkan Terdakwa berusaha mendorong badan korban Hatta kemudian dua orang teman dari Terdakwa dan korban Hatta yang Saksi tidak tahu namanya dan ibu Saksi yang sedang sakit berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban Hatta dan korban Hatta dibawa pulang oleh temannya, pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi sambil membawa parang yang sudah terhunus dan meminta Saksi agar Saksi mengambil batang pisang yang akan digunakan sebagai obat karena pada rahang dan pundak kanan Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah dan saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi baru saja Terdakwa dengan korban Hatta baku parang ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian tubuh korban Hatta yang diparangi oleh Terdakwa yakni pada bagian leher sebelah kiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa berkelahi dengan korban Hatta hingga korban Hatta meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan parang yang digunakan untuk menganiaya korban Hatta sehingga meninggal dunia;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang menyebabkan korban Hatta meninggal dunia tersebut yakni sekitar  $\pm$  330 (tiga ratus tiga puluh) meter ;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi sedangkan korban Hatta adalah om Saksi (ibu Saksi dan korban Hatta adalah sepupu dua kali) ;



- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang menyebabkan korban Hatta meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan trans sulawesi Dsn. Tarue Ds. Buangin Kec.Sabbang Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**Saksi IV : HASRUM JAYA Alias BAPAK NUGI Bin TASMIN JAYA.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 15 dari 52





- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang Saksi ketahui pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk didepan rumah dan saat itu Saksi melihat seseorang lewat dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi sempat mendengar Terdakwa berteriak "singgahko" dan saat itu Saksi tidak menghiraukannya karena saat itu Saksi mengira bahwa orang tersebut adalah pak Guru lalu setelah itu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut singgah didepan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi melihat sepeda motor tersebut dipukul pada bagian depan sehingga lampu sepeda motor tersebut pecah dan padam, lalu saat itu Saksi langsung berdiri dan berteriak "berhenti berhenti" sambil berjalan menuju tempat kejadian tersebut dan setelah itu Saksi melihat orang tersebut berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui bahwa yang dikejar tersebut adalah korban Hatta, lalu setelah Saksi tiba di aspal (jalan raya) dan Terdakwa berhenti mengejar korban Hatta dan kembali lalu saat itu Terdakwa memukul kembali sepeda motor milik korban Hatta dan saat Saksi akan mendekati korban Hatta yang saat itu berjalan dipinggir aspal lalu tiba-tiba korban Hatta langsung terjatuh didepan Saksi dengan wajah menghadap ketanah lalu Saksi langsung menyalakan handphone milik Saksi untuk menerangi dan melihat korban Hatta dan saat itu korban Hatta telah berlumuran darah pada bagian wajah dan melihat darah mengalir ditengah tepat dibawah kepala korban Hatta lalu Saksi langsung menghubungi teman-teman korban Hatta ;



- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian tubuh korban Hatta yang diparangi oleh Terdakwa yakni pada bagian leher sebelah kiri sebanyak satu kali ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi korban Hatta berupa sebilah parang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemarkangan terhadap korban Hatta namun sebelum kejadian tersebut sekitar jam 19.00 wita korban Hatta berlari di jalan sambil membawa parang dan akan memarangi Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan korban Hatta tidak pernah memiliki permasalahan karena Saksi sering melihat Terddakwa dengan korban Hatta jalan bersama namun beberapa jam sebelum kejadian pemarkangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Hatta pada sekitar pukul 19.00 wita, istri Saksi memberitahukan bahwa korban Hatta berlari sambil membawa parang lalu Saksi mengatakan kepada isteri Saksi bahwa korban Hatta mabuk dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi dan melihat Dahrum Als Enal sedang memegang tangan korban Hatta dan mengambil parang milik korban Hatta lalu membawa korban Hatta untuk pulang, setelah itu Saksi mendengar dari berita dari warga kampung bahwa korban Hatta keluar kembali dan berkumpul dengan teman-temannya kembali dan menceritakan kalau korban Hatta telah berkelahi dengan Terdakwa dan setelah itu korban Hatta pamit dengan teman-temannya untuk mencari sandalnya dan saat korban pergi untuk

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 17 dari 52



mencari sendalnya itulah korban Hatta dihadang oleh Terdakwa ditengah jalan hingga terjadilah perkelahian yang menyebabkan Terdakwa meninggal dunia ;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang menyebabkan korban Hatta meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan trans sulawesi Dsn. Tarue Ds. Buangin Kec.Sabbang Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi Enal Als Bapak Indah Bin Tiu dan saksi Dial Bin Armal yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik AHMADI,SH. tertanggal 30 April 2015 dan SYAFRUDDIN tertanggal 4 Mei 2015 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi Enal Als Bapak Indah Bin Tiu dan saksi Dial Bin Armal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik AHMADI,SH. tertanggal 30 April 2015 dan SYAFRUDDIN



tertanggal 4 Mei 2015 dianggap termuat dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta hingga mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia berawal ketika pada pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah kakak Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang minum ballo bersama dengan korban Hatta dan sekitar pukul 17.00 wita teman-teman Terdakwa Uci, Dial, Dede, dan Susan datang dan minum ballo bersama-sama hingga pukul 19.00 wita, pada saat Terdakwa dan korban Hatta telah mabok Terdakwa dengan korban

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 19 dari 52



Hatta berkelahi lalu datang kakak Terdakwa yaitu Mama Jaelani memisahkan Terdakwa dengan korban Hatta lalu korban Hatta langsung pulang dan disusul oleh teman-teman Terdakwa yang lainnya sedangkan Terdakwa masih tetap dirumah, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa juga keluar untuk pulang kerumah Terdakwa namun di perjalanan tepatnya di depan lorong dipinggir jalan raya tiba-tiba korban Hatta lewat dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak "singgahko dulu" lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya tersebut sedangkan korban Hatta juga menghentikan sepeda motornya disebang jembatan tepatnya didepan sebuah pondok lalu korban Hatta berjalan kearah Terdakwa dan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa Terdakwa melihat korban Hatta mencabut sebilah parang dari pinggangnya lalu Terdakwa mundur namun korban Hatta langsung mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian dagu Terdakwa lalu Terdakwa lari menuju kerumah Terdakwa dan di jalan Terdakwa berteriak "tungguka, mau meko bunuhka" lalu setiba dirumah Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang berada ditempat sepatu dekat pintu dan Terdakwa langsung lari keluar menuju ke jalan raya dan setelah itu Terdakwa melihat korban Hatta sedang duduk diatas motornya lalu Terdakwa menuju ke arah korban Hatta lalu pada saat itu korban Hatta langsung berdiri dan Terdakwa mendekat kearah korban Hatta dan korban Hatta juga mendekat dan saat itu korban Hatta mendahului Terdakwa dan langsung mengayunkan parangnya dari arah samping dan Terdakwa sempat



mundur namun tetap mengenai pada bagian pundak kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga langsung mengayunkan parang Terdakwa dari arah samping dan mengenai pada bagian leher korban lalu korban langsung mundur dan saat itu Terdakwa masih sempat maju ke arah korban Hatta untuk memastikan apakah korban Hatta akan melawan namun korban Hatta tetap berjalan lalu Terdakwa kembali dan memarangi sepeda motor korban Hatta sebanyak 3 (tiga) kali lalu BAPAK NUGI berteriak "he. he .heh sudahmi-sudahmi" maka saat itu Terdakwa langsung lari masuk kelorong rumah Terdakwa dan lewat didepan rumah kakak Terdakwa dan menuju ke hutan hingga Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa yang di Pondan dan Terdakwa tinggal dirumah tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa selang waktu antara Terdakwa bertemu dengan korban Hatta, Terdakwa mengambil parang dan kembali ke Tempat kejadian dan bertemu dengan korban Hatta yaitu sekitar 2 (dua) menit ;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban Hatta sebanyak satu kali ke arah leher korban Hatta dimana pada saat itu Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa ayunkan dari arah depan korban Hatta ;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban Hatta karena pada saat itu korban Hatta yang lebih dulu memarangi Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membalas dan memarangi bagian leher dari korban Hatta ;

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 21 dari 52



- Bahwa Terdakwa diparangi korban Hatta sebanyak dua kali dimana pertama mengenai dagu Terdakwa sebelah kiri kemudian kedua mengenai bahu Terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Hatta tidak ada permasalahan bahkan Terdakwa dengan korban Hatta masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang menyebabkan korban Hatta meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan trans sulawesi Dsn. Tarue Ds. Buangin Kec.Sabbang Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu ) buah parang tanpa sarung yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm dan gagang yang terbuat dari kayu ;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- ⇒ Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;





⇒ Visum Et Repertum tertanggal 26 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hygia Liamata M dari Puskesmas Sabbang bahwa telah memeriksa laki-laki bernama Hatta, umur 28 ( dua puluh delapan) tahun, alamat Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat laki-laki umur kurang dua puluh delapan tahun ditutup menggunakan dua sarung, pertama sarung kotak-kotak kombinasi warna putih dan biru, kedua sarung kotak-kotak kombinasi warna putih dan coklat, menggunakan baju kaos berwarna coklat dan celana jeans biru tua terlentang di lantai rumah diatas kasur beralaskan plastik warna biru kombinasi putih, warga negara Indonesia, gizi cukup ;
2. Rambut kepala berwarna hitam, alis berwarna hitam ;
3. Warna kulit sawo matang ;
4. Mata : tidak ada kelainan ;
5. Hidung : tidak ada kelainan ;
6. Mulut : tidak ada kelainan ;
7. Telinga : tidak ada kelainan ;
8. Leher : tampak luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang kira-kira lima belas centimeter dan dalam satu centimeter
9. Luka pada kulit : tidak ada kelainan ;

Kesimpulan : dengan hasil pemeriksaan luar pada korban ini : Tampak luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang kira-kira

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 23 dari 52



lima belas centimeter dan dalam satu centimeter akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan telah terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia ;
- Bahwa benar kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia bermula pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 17.30 wita, saksi Juliani Als Mama Jaelani melihat Terdakwa, Hatta bersama dengan beberapa temannya yang lain sedang minum- minuman keras jenis ballo di depan rumah saksi Juliani Als Mama Jaelani di Dsn. Pondan Ds. Buangin Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dan pada saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani masuk kerumah dan ketika masuk waktu sholat magrib saksi Juliani Als Mama Jaelani mendengar ada suara



ribut dari arah depan rumah saksi Juliani Als Mama Jaelani sehingga saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani keluar rumah dan melihat Hatta dengan Terdakwa sedang bertengkar, saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani melihat wajah Terdakwa di dorong ke bunga yang ada di dekat Terdakwa tersebut sehingga kepala Terdakwa terlindungi oleh bunga dan Hatta dan saksi Juliani Als Mama Jaelani sempat melihat korban Hatta memukul Terdakwa namun saksi Juliani Als Mama Jaelani tidak tahu bagian mana tubuh Terdakwa yang terkena pukulan oleh korban Hatta, kemudian korban Hatta mengangkat badan Terdakwa dan membaringkannya di tanah lalu korban Hatta mencekik leher Terdakwa sedangkan Terdakwa berusaha mendorong badan korban Hatta kemudian dua orang teman dari Terdakwa dan korban Hatta yang saksi Juliani Als Mama Jaelani tidak tahu namanya dan ibu saksi Juliani Als Mama Jaelani yang sedang sakit berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban Hatta dan korban Hatta dibawa pulang oleh temannya ;

- Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa juga keluar untuk pulang kerumah Terdakwa namun di perjalanan tepatnya di depan lorong dipinggir jalan raya tiba-tiba korban Hatta lewat dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak "singgahko dulu" lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya tersebut sedangkan korban Hatta juga menghentikan sepeda motornya disebang jembatan tepatnya didepan sebuah pondok lalu korban Hatta berjalan kearah Terdakwa dan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa Terdakwa

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 25 dari 52



melihat korban Hatta mencabut sebilah parang dari pinggangnya lalu Terdakwa mundur namun korban Hatta langsung mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian dagu Terdakwa lalu Terdakwa lari menuju kerumah Terdakwa dan di jalan Terdakwa berteriak "tungguka, mau meko bunuhka" lalu setiba di rumah Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang berada ditempat sepatu dekat pintu dan Terdakwa langsung lari keluar menuju ke jalan raya ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat korban Hatta sedang duduk diatas motornya lalu Terdakwa menuju ke arah korban Hatta lalu pada saat itu korban Hatta langsung berdiri dan Terdakwa mendekat ke arah korban Hatta dan korban Hatta juga mendekat dan saat itu korban Hatta mendahului Terdakwa dan langsung mengayunkan parangnya dari arah samping dan Terdakwa sempat mundur namun tetap mengenai pada bagian pundak kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga langsung mengayunkan parang Terdakwa dari arah samping dan mengenai pada bagian leher korban lalu korban langsung mundur dan saat itu Terdakwa masih sempat maju ke arah korban Hatta untuk memastikan apakah korban Hatta akan melawan namun korban Hatta tetap berjalan lalu Terdakwa kembali dan memarangi sepeda motor korban Hatta sebanyak 3 (tiga) kali lalu Bapak Nugi berteriak "he. he .heh sudahmi-sudahmi" maka saat itu Terdakwa langsung lari masuk ke lorong rumah Terdakwa dan lewat didepan rumah kakak Terdakwa dan menuju ke hutan hingga Terdakwa sampai



dirumah kakak Terdakwa yang di Pondan dan Terdakwa tinggal dirumah tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa setelah Terdakwa menuju jalan raya dan tidak menemukan korban Hatta lalu Terdakwa sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi Rosita Alias Mama Indah dengan membawa sebilah parang untuk mencari korban Hatta dengan mengatakan "ada Hatta" lalu saksi Rosita Alias Mama Indah menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pulang, berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Rosita Alias Mama Indah dengan membawa sebilah parang dengan mengatakan "adakah Hatta didalam rumah" lalu saksi Rosita Alias Mama Indah menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pergi lagi;
- Bahwa benar saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi melihat sepeda motor yang digunakan oleh korban Hatta dipukul pada bagian depan oelh Terdakwa sehingga lampu sepeda motor tersebut pecah dan padam, lalu saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi langsung berdiri dan berteriak "berhenti berhenti" sambil berjalan menuju tempat kejadian tersebut dan setelah itu saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi melihat korban Hatta berlari dan dikejar oleh Terdakwa, lalu setelah saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi tiba di aspal (jalan raya) dan Terdakwa berhenti mengejar korban Hatta dan kembali lalu saat itu Terdakwa memukul kembali sepeda motor milik korban Hatta dan saat saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi akan mendekati korban Hatta yang saat itu berjalan sempoyongan dipinggir aspal lalu tiba-tiba korban

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 27 dari 52



Hatta langsung terjatuh didepan saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi dengan wajah menghadap ketanah lalu saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi langsung menyalakan handpone milik saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi untuk menerangi dan melihat korban Hatta dan saat itu korban Hatta telah berlumuran darah pada bagian wajah dan melihat darah mengalir ditanah tepat dibawah kepala korban Hatta lalu saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi langsung menghubungi teman-teman korban Hatta ;

- Bahwa benar Terdakwa memarangi korban Hatta sebanyak satu kali kearah leher korban Hatta dimana pada saat itu Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa ayunkan dari arah depan korban Hatta ;
- Bahwa benar Terdakwa diparangi oleh korban Hatta sebanyak dua kali dimana pertama mengenai dagu Terdakwa sebelah kiri kemudian kedua mengenai bahu Terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa benar akibat dari perkelahian dan pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Hatta mengakibatkan korban Hatta meninggal dunia sebagaimana hasin Visum Et Repertum tertanggal 26 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hygia Liamata M dari Puskesmas Sabbang bahwa telah memeriksa laki-laki bernama Hatta, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, alamat Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar pada korban ini : Tampak luka robek



pada leher sebelah kiri dengan panjang kira-kira lima belas centimeter dan dalam satu centimeter akibat persentuhan dengan benda tajam ;

- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Hatta tidak ada permasalahan bahkan Terdakwa dengan korban Hatta masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Hatta yang menyebabkan korban Hatta meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan trans sulawesi Dsn. Tarue Ds. Buangin Kec.Sabbang Kab Luwu Utara ;
- Bahwa benar baik saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsidiaritas* yaitu *Primair*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana atau selain itu didakwa juga dengan dakwaan *Subsida* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan tersebut terbukti maka

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 29 dari 52





dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair ini tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

**Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu



dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Risman Alias One Als Bapak Ridwan Bin Idi yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.;

**Ad.2. Tentang Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu".**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya ;

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 31 dari 52



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Kesengajaan dimaknai pula sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan dalam hal ini sangat dipengaruhi sikap pelaku (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164-165 : 1996). Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No : 1295 K/Pid/1085, tanggal 2 Januari 1986 berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut.

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :
  - Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
  - Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
  - Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau **dolus eventualis***).

Menimbang, bahwa sikap kesengajaan dalam Pasal 340 KUH Pidana haruslah dipandang menjadi satu kesatuan dengan adanya rencana lebih



dahulu. Adapun untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “voorbedachte raad” diperlukan jangka waktu yang singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya (lihat H.R 22 Maret 1909, W.8851) ;

Menimbang, bahwa tentang unsur direncanakan lebih dahulu dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu. Namun penjelasan tentang unsur direncanakan lebih dahulu dapat dilihat dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) yang menyatakan bahwa istilah met voorbedachte rade atau direncanakan lebih dahulu menunjuk pada suatu saat untuk menimbang dengan tenang (Vide : Tongat, SH., M.Hum, Hukum Pidana Materiil, Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, hlmn 23). Istilah tersebut merupakan kebalikan (lawan) dari pertumbuhan kehendak yang dengan tiba-tiba (Vide : Hermien Hediati, Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984, hlmn 41). Sedangkan menurut Tresna dikatakan, bahwa tidak ada ketentuan berapa lamanya harus berlaku diantara saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan itu dengan saat dilaksanakannya, akan tetapi nyatalah harus ada, suatu antara dimana ia dapat menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatunya. Tidak jauh dari dua pendapat diatas, R. Soesilo dalam hal ini menyatakan, bahwa saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 33 dari 52



sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu pelaku “dengan tenang” masih dapat berfikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tetapi tidak ia gunakan ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu dalam konteks

Pasal 340 KUHP, Tongat menyatakan terkandung 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;
2. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu ;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, mengandung maksud bahwa memutuskan kehendak dengan tenang, artinya pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan bathin orang tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan yang tergesa-gesa, serta tidak berada dalam keadaan terpaksa dan juga tidak berada dalam keadaan emosi tinggi. Oleh karenanya kehendak yang diputuskan oleh pelaku tersebut merupakan kehendak yang dilakukan dalam suasana bathin yang tenang. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu merupakan syarat yang bersifat relatif. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bukan lamanya waktu. Tersedianya waktu yang cukup mengandung pengertian bahwa dalam tempo waktu yang tersedia itu, pelaku masih dapat berpikir dengan tenang. Jadi persoalannya tidak pada masalah lamanya waktu, tetapi persoalan lamanya



waktu yang cukup itu lebih mengarah pada penggunaan dari yang tersedia itu, artinya apakah dalam waktu yang tersedia itu benar-benar telah dapat untuk berpikir dengan tenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya, Yurisprudensi yang termuat dalam Arrest Hooge Raad tanggal 22-3-1909, yang menyatakan bahwa *"untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu yang pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir"* (Soenarto Soerodibroto, 1994 : 207) ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi peristiwa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengakibatkan korban yang bernama Hatta Alias Atta meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 17.30 wita, saksi Juliani Als Mama Jaelani melihat Terdakwa, Hatta bersama dengan beberapa temannya yang lain sedang minum-minuman keras jenis ballo di depan rumah saksi Juliani Als Mama Jaelani di Dsn. Pondan Ds. Buangin Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dan pada

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 35 dari 52





saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani masuk kerumah dan ketika masuk waktu sholat magrib saksi Juliani Als Mama Jaelani mendengar ada suara ribut dari arah depan rumah saksi Juliani Als Mama Jaelani sehingga saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani keluar rumah dan melihat Hatta dengan Terdakwa sedang bertengkar, saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani melihat wajah Terdakwa di dorong ke bunga yang ada di dekat Terdakwa tersebut sehingga kepala Terdakwa terlindungi oleh bunga dan Hatta dan saksi Juliani Als Mama Jaelani sempat melihat korban Hatta memukul Terdakwa namun saksi Juliani Als Mama Jaelani tidak tahu bagian mana tubuh Terdakwa yang terkena pukulan oleh korban Hatta, kemudian korban Hatta mengangkat badan Terdakwa dan membaringkannya di tanah lalu korban Hatta mencekik leher Terdakwa sedangkan Terdakwa berusaha mendorong badan korban Hatta kemudian dua orang teman dari Terdakwa dan korban Hatta yang saksi Juliani Als Mama Jaelani tidak tahu namanya dan ibu saksi Juliani Als Mama Jaelani yang sedang sakit berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban Hatta dan korban Hatta dibawa pulang oleh temannya ;

Menimbang, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa juga keluar untuk pulang kerumah Terdakwa namun di perjalanan tepatnya di depan lorong dipinggir jalan raya tiba-tiba korban Hatta lewat dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak "singgahko dulu" lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya tersebut sedangkan korban Hatta juga menghentikan sepeda motornya disebrang jembatan tepatnya didepan sebuah pondok lalu korban Hatta berjalan kearah Terdakwa dan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa Terdakwa melihat korban Hatta mencabut sebilah parang





dari pinggangnya lalu Terdakwa mundur namun korban Hatta langsung mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian dagu Terdakwa lalu Terdakwa lari menuju kerumah Terdakwa dan di jalan Terdakwa berteriak "tungguka, mau meko bunuhka" lalu setiba dirumah Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang berada ditempat sepatu dekat pintu dan Terdakwa langsung lari keluar menuju ke jalan raya ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menuju jalan raya dan tidak menemukan korban Hatta lalu Terdakwa sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi Rosita Alias Mama Indah dengan membawa sebilah parang untuk mencari korban Hatta dengan mengatakan "ada Hatta" lalu saksi Rosita Alias Mama Indah menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pulang, berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Rosita Alias Mama Indah dengan membawa sebilah parang dengan mengatakan "adakah Hatta didalam rumah" lalu saksi Rosita Alias Mama Indah menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pergi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat korban Hatta sedang duduk diatas motornya lalu Terdakwa menuju ke arah korban Hatta lalu pada saat itu korban Hatta langsung berdiri dan Terdakwa mendekat ke arah korban Hatta dan korban Hatta juga mendekat dan saat itu korban Hatta mendahului Terdakwa dan langsung mengayunkan parangnya dari arah samping dan Terdakwa sempat mundur namun tetap mengenai pada bagian pundak kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga langsung mengayunkan parang Terdakwa dari arah samping dan mengenai pada bagian leher korban lalu korban langsung mundur dan saat itu Terdakwa masih sempat maju ke arah korban

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 37 dari 52



Hatta untuk memastikan apakah korban Hatta akan melawan namun korban Hatta tetap berjalan lalu Terdakwa kembali dan memarangi sepeda motor korban Hatta sebanyak 3 (tiga) kali lalu Bapak Nugi berteriak "he. he .heh sudahmi-sudahmi" maka saat itu Terdakwa langsung lari masuk kelorong rumah Terdakwa dan lewat didepan rumah kakak Terdakwa dan menuju ke hutan hingga Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa yang di Pondan dan Terdakwa tinggal dirumah tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dipersidangan, terurai tindakan/perbuatan Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang dan kembai untuk mencari korban Hatta kerumah saksi Rosita Alias Mama Indah dengan membawa sebilah parang untuk mencari korban Hatta dengan mengatakan "ada Hatta" lalu saksi Rosita Alias Mama Indah menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pulang, berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Rosita Alias Mama Indah dengan membawa sebilah parang dengan mengatakan "adakah Hatta didalam rumah" lalu saksi Rosita Alias Mama Indah menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pergi lagi dan Terdakwa bertemu ditengah jalan dengan korban Hatta dan menyuruh korban Hatta untuk singgah lalu memarangi korban Hatta ke bagian leher korban Hatta hingga korban Hatta meninggal dunia di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan (alat bukti yang sah), maka Majelis Hakim berpendapat



dalam perkara in casu ada jangka waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mempertimbangkan secara tenang pula akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya, namun Terdakwa tidak berubah pikiran, melainkan terus saja melakukan pamarangan terhadap korban Hatta Alias Atta yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena menderita luka robek di leher sebelah kiri, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum tertanggal 26 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hygia Liamata M dari Puskesmas Sabbang dengan kesimpulan Tampak luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang kira-kira lima belas centimeter dan dalam satu centimeter akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan tidak terputus namun merupakan keterangan yang saling berangkaian satu sama lainnya, serta dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta adanya petunjuk maka terang bagi Majelis Hakim untuk menilai adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah bukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi.

**Ad.3. Tentang Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”.**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi peristiwa pamarangan

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 39 dari 52



yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengakibatkan korban yang bernama Hatta Alias Atta meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 17.30 wita, saksi Juliani Als Mama Jaelani melihat Terdakwa, Hatta bersama dengan beberapa temannya yang lain sedang minum-minuman keras jenis ballo di depan rumah saksi Juliani Als Mama Jaelani di Dsn. Pondan Ds. Buangin Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dan pada saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani masuk kerumah dan ketika masuk waktu sholat magrib saksi Juliani Als Mama Jaelani mendengar ada suara ribut dari arah depan rumah saksi Juliani Als Mama Jaelani sehingga saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani keluar rumah dan melihat Hatta dengan Terdakwa sedang bertengkar, saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani melihat wajah Terdakwa di dorong ke bunga yang ada di dekat Terdakwa tersebut sehingga kepala Terdakwa terlindungi oleh bunga dan Hatta dan saksi Juliani Als Mama Jaelani sempat melihat korban Hatta memukul Terdakwa namun saksi Juliani Als Mama Jaelani tidak tahu bagian mana tubuh Terdakwa yang terkena pukulan oleh korban Hatta, kemudian korban Hatta mengangkat badan Terdakwa dan membaringkannya di tanah lalu korban Hatta mencekik leher Terdakwa sedangkan Terdakwa berusaha mendorong badan korban Hatta kemudian dua orang teman dari Terdakwa dan korban Hatta yang saksi Juliani Als Mama Jaelani tidak tahu namanya dan ibu saksi Juliani Als Mama Jaelani yang sedang sakit berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban Hatta dan korban Hatta dibawa pulang oleh temannya ;



Menimbang, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa juga keluar untuk pulang kerumah Terdakwa namun di perjalanan tepatnya di depan lorong dipinggir jalan raya tiba-tiba korban Hatta lewat dengan mengendarai sepeda motor dan berteriak "singgahko dulu" lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya tersebut sedangkan korban Hatta juga menghentikan sepeda motornya diseborang jembatan tepatnya didepan sebuah pondok lalu korban Hatta berjalan kearah Terdakwa dan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa Terdakwa melihat korban Hatta mencabut sebilah parang dari pinggangnya lalu Terdakwa mundur namun korban Hatta langsung mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian dagu Terdakwa lalu Terdakwa lari menuju kerumah Terdakwa dan dijalan Terdakwa berteriak "tungguka, mau meko bunuhka" lalu setiba dirumah Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang berada ditempat sepatu dekat pintu dan Terdakwa langsung lari keluar menuju ke jalan raya ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menuju jalan raya dan tidak menemukan korban Hatta lalu Terdakwa sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi Rosita Alias Mama Indah dengan membawa sebilah parang untuk mencari korban Hatta dengan mengatakan "ada Hatta" lalu saksi Rosita Alias Mama Indah menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pulang, berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Rosita Alias Mama Indah dengan membawa sebilah parang dengan mengatakan "adakah Hatta didalam rumah" lalu saksi Rosita Alias Mama Indah menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pergi lagi ;

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 41 dari 52



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat korban Hatta sedang duduk diatas motornya lalu Terdakwa menuju ke arah korban Hatta lalu pada saat itu korban Hatta langsung berdiri dan Terdakwa mendekat kearah korban Hatta dan korban Hatta juga mendekat dan saat itu korban Hatta mendahului Terdakwa dan langsung mengayunkan parangnya dari arah samping dan Terdakwa sempat mundur namun tetap mengenai pada bagian pundak kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga langsung mengayunkan parang Terdakwa dari arah samping dan mengenai pada bagian leher korban lalu korban langsung mundur dan saat itu Terdakwa masih sempat maju kearah korban Hatta untuk memastikan apakah korban Hatta akan melawan namun korban Hatta tetap berjalan lalu Terdakwa kembali dan memarangi sepeda motor korban Hatta sebanyak 3 (tiga) kali lalu Bapak Nugi berteriak "he. he .heh sudahmi-sudahmi" maka saat itu Terdakwa langsung lari masuk kelorong rumah Terdakwa dan lewat didepan rumah kakak Terdakwa dan menuju ke hutan hingga Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa yang di Pondan dan Terdakwa tinggal dirumah tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 26 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hygia Liamata M dari Puskesmas Sabbang bahwa telah memeriksa laki-laki bernama Hatta, umur 28 ( dua puluh delapan) tahun, alamat Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat laki-laki umur kurang dua puluh delapan tahun ditutup menggunakan dua sarung, pertama sarung kotak-kotak



kombinasi warna putih dan biru, kedua sarung kotak-kotak kombinasi warna putih dan coklat, menggunakan baju kaos berwarna coklat dan celana jeans biru tua terlentang di lantai rumah diatas kasur beralaskan plastik warna biru kombinasi putih, warga negara Indonesia, gizi cukup ;

2. Rambut kepala berwatna hitam, alis berwarna hitam ;
3. Warna kulit sawo matang ;
4. Mata : tidak ada kelainan ;
5. Hidung : tidak ada kelainan ;
6. Mulut : tidak ada kelainan ;
7. Telinga : tidak ada kelainan ;
8. Leher : tampak luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang kira-kira lima belas centimeter dan dalam satu centimeter
9. Luka pada kulit : tidak ada kelainan ;

Kesimpulan : Dengan hasil pemeriksaan luar pada korban ini : Tampak luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang kira-kira lima belas centimeter dan dalam satu centimeter akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah diuraikan diatas, tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian pamarangan terhadap diri Hatta Alias Atta, namun hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, tentunya dengan dasar

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 43 dari 52





pengakuan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa-lah yang telah melakukan pemarkaran sehingga mengakibatkan Hatta Alias Atta meninggal dunia, oleh karenanya untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP), yang berbunyi :

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya".*

Mengenai siapakah yang melakukan pemarkaran, menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat diketahui dari bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan.

Menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHP, petunjuk adalah :

*"perbuatan atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".*

Ayat (2) petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa bukti petunjuk yang ditemukan selama proses persidangan menurut Majelis Hakim yang dapat menarik keyakinan Majelis



Hakim bahwa Terdakwalah orang yang telah melakukan penikaman sehingga mengakibatkan Abdul Rahman alias Maman meninggal dunia adalah adanya keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan tidak terputus namun merupakan keterangan yang saling berangkaian satu sama lainnya sehingga membuat sesuatu peristiwa tindak pidana menjadi terang, khususnya keterangan saksi Juliani Als Mama Jaelani melihat Terdakwa, Hatta bersama dengan beberapa temannya yang lain sedang minum- minuman keras jenis ballo di depan rumah saksi Juliani Als Mama Jaelani di Dsn. Pondan Ds. Buangin Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dan pada saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani masuk kerumah dan ketika masuk waktu sholat magrib saksi Juliani Als Mama Jaelani mendengar ada suara ribut dari arah depan rumah saksi Juliani Als Mama Jaelani sehingga saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani keluar rumah dan melihat Hatta dengan Terdakwa sedang bertengkar, saat itu saksi Juliani Als Mama Jaelani melihat wajah Terdakwa di dorong ke bunga yang ada di dekat Terdakwa tersebut sehingga kepala Terdakwa terlindungi oleh bunga dan Hatta dan saksi Juliani Als Mama Jaelani sempat melihat korban Hatta memukul Terdakwa namun saksi Juliani Als Mama Jaelani tidak tahu bagian mana tubuh Terdakwa yang terkena pukulan oleh korban Hatta, kemudian korban Hatta mengangkat badan Terdakwa dan membaringkannya di tanah lalu korban Hatta mencekik leher Terdakwa sedangkan Terdakwa berusaha mendorong badan korban Hatta kemudian dua orang teman dari Terdakwa dan korban Hatta yang saksi Juliani Als Mama Jaelani tidak tahu namanya dan ibu saksi Juliani Als Mama Jaelani yang sedang sakit berusaha

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 45 dari 52



memisahkan Terdakwa dengan korban Hatta dan korban Hatta dibawa pulang oleh temannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang mencari korban Hatta kerumah saksi Rosita Alias Mama Indah sekitar pukul 19.00 wita dengan membawa sebilah parang untuk mencari korban Hatta dengan mengatakan "ada Hatta" lalu saksi Rosita Alias Mama Indah menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pulang, berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Rosita Alias Mama Indah dengan membawa sebilah parang dengan mengatakan "adakah Hatta didalam rumah" lalu saksi Rosita Alias Mama Indah menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa langsung pergi lagi ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut berangkaian pula dengan keterangan saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi melihat sepeda motor yang digunakan oleh korban Hatta dipukul pada bagian depan oleh Terdakwa sehingga lampu sepeda motor tersebut pecah dan padam, lalu saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi langsung berdiri dan berteriak "berhenti berhenti" sambil berjalan menuju tempat kejadian tersebut dan setelah itu saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi melihat korban Hatta berlari dan dikejar oleh Terdakwa, lalu setelah saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi tiba di aspal (jalan raya) dan Terdakwa berhenti mengejar korban Hatta dan kembali lalu saat itu Terdakwa memukul kembali sepeda motor milik korban Hatta dan saat saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi akan mendekati korban Hatta yang saat itu berjalan sempoyongan dipinggir aspal lalu tiba-tiba korban Hatta langsung terjatuh didepan saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi dengan wajah menghadap ketanah lalu saksi Hasrum Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Nugi langsung menyalakan handphone milik saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi untuk menerangi dan melihat korban Hatta dan saat itu korban Hatta telah berlumuran darah pada bagian wajah dan melihat darah mengalir ditanah tepat dibawah kepala korban Hatta lalu saksi Hasrum Jaya Alias Bapak Nugi langsung menghubungi teman-teman korban Hatta ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti sebagaimana tersebut diatas maka makin jelas bagi Majelis Hakim tentang suatu petunjuk bahwa kematian korban Hatta Alias Atta adalah karena adanya perbuatan Terdakwa yaitu berupa pendarasan yang mengakibatkan korban Hatta menderita luka robek di leher sebelah kiri, hal ini juga tertuang dalam hasin Visum Et Repertum tertanggal 26 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hygia Liamata M dari Puskesmas Sabbang bahwa telah memeriksa laki-laki bernama Hatta, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, alamat Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar pada korban ini : Tampak luka robek pada leher sebelah kiri dengan panjang kira-kira lima belas centimeter dan dalam satu centimeter akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan (alat bukti yang sah), maka terang telah terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain ;

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 47 dari 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan secara berencana*" sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih



lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm dan gagang yang terbuat dari kayu, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan ;

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 49 dari 52



- Terdakwa pada saat memarangi korban dalam keadaan mabuk ballo ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **RISMAN Alias ONE Alias BAPAK RIDWAN Bin IDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
⇒ 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm dan gagang yang terbuat dari kayu ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **7 OKTOBER 2015** oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO.,S.H.,M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA.,S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **8 OKTOBER 2015** oleh **BAMBANG CONDRIO WASKITO.,S.H.,M.M.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA.,S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI.,S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SARILU,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO.,S.H.** Jaksa Penuntut Umum, dan dihadiri oleh penasihat hukum serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 51 dari 52



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RENO HANGGARA.,S.H.**

**BAMBANG. CONDRO**

**WASKITO.,S.H.M.M**

Ttd.

**NONA VIVI SRI DEWI.,S.H.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**SARILU.SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)